



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM  
NOMOR 100.3.3/388/RSJD AHM-TU/2024  
TENTANG  
TENAGA PELATIH KESEHATAN (TPK)  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

- Menimbang : a. Dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan seluruh SDM di Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, maka diperlukan penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan standar tersebut maka perlu menetapkan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam agar penyelenggaraan pelatihan dapat terselenggara secara profesional sesuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bidang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabaran Fungsional Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor Hk.02.02/F/2296/2022, Tentang Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TENAGA PELATIH KESEHATAN (TPK) DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**



- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 13 Februari 2024  
Direktur,

**dr. Indah Puspitasari, MARS**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196705301998032003

Lampiran.....( 2 )



Lampiran

Keputusan Direktur

Nomor 100.3.3/388/RSJDAHMTU/2024

Tentang

Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK)

**TENAGA PELATIH KESEHATAN (TPK)  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

1. dr. Rina Rahayu
2. dr Feriza Purwawijaya Astrianto
3. dr. Desire Bibiana Palada
4. Ns. Retno Eko Sayekti Arief Saputri, S.Kep
5. Ns. Hilda Susanti, S. Kep
6. Ns. Budi Rahman, S. Kep
7. Ns. Susi Indaryanti
8. Ns. Suharsono, S. Kep
9. Ns. Thoha Ma'Ruf, S.Kep
10. Ns. Hendi Herdian, SST
11. Ns. Rina Herawati, S. Kep
12. Ns. Dina Ariani, S. Kep
13. Ns. Agus Dwi Putranto, S. Kep
14. Ns. Said Hamdan Assagaf, S. Kep
15. Fatmawati, AMd.Kep
16. Ika Luluk Tri Wandari, S.Farm., Apt

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 13 Februari 2024  
Direktur,

**dr. Indah Puspitasari, MARS**

Pembina Utama Muda

NIP. 196705301998032003